



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-402.KP.04.01 TAHUN 2015

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan pejabat fungsional Auditor dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu melakukan pemindahan unit kerja Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (L.N. Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan L.N. Nomor 5494;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (L.N. Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan L.N. Nomor 4263);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER/709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU :** Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dipindahkan dari unit kerja lama sebagaimana tersebut dalam lajur 5, ke unit kerja baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan pegawai tersebut tidak menjadi tanggungan negara.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 18 Desember 2015

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Drs. M. ARIFIN H.A., M.M.
NIP. 195912021981031001

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
6. Pembuat Daftar Gaji pada Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-402.KP.04.01 TAHUN

TANGGAL : 18 DESEMBER 2015

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL/RUANGAN)	JABATAN	UNIT KERJA LAMA	UNIT KERJA BARU
1	2	3	4	5	6
1.	NOPALISA EGITULAS VEMBILAN, S.Kom., M.Si. NIP. 197911172003122001	Penata (III/c)	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah I pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah V pada Inspektorat Jenderal
2.	SUPERMAN, S.E. NIP. 197003241999031001	Penata Tk. I (III/d)	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah II pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah III pada Inspektorat Jenderal
3.	TRI ANDAYANI, S.E., M.M. NIP. 197901092003122001	Penata Tk. I (III/d)	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah II pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal
4.	ARI PRAMBUDI, S.H., M.H. NIP. 197002141998031001	Penata Tk. I (III/d)	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah III pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah II pada Inspektorat Jenderal
5.	PUJI RAHARTO, S.IP., M.M. NIP. 196510211986031001	Penata (III/c)	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah III pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah II pada Inspektorat Jenderal
6.	MISERI, S.H., M.M., NIP. 196304091982031001	Penata (III/c)	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah VI pada Inspektorat Jenderal
7.	ARI FARDIANTO, S.E. NIP. 196504191999031001	Penata Tk. I (III/d)	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah VI pada Inspektorat Jenderal
8.	IQBAL ALBERT HUSIN, S.H., M.Kn., M.Si. NIP. 198002162006041001	Penata (III/c)	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah V pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah I pada Inspektorat Jenderal
9.	OMARDI SAPUTRA, S.H. NIP. 196903102001121001	Penata Tk. I (III/d)	Auditor Muda	Inspektorat Wilayah VI pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah IV pada Inspektorat Jenderal
10.	I MADE SUJA NIP. 196106221982031001	Penata Tk. I (III/d)	Auditor Penyelia	Inspektorat Wilayah I pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah V pada Inspektorat Jenderal
11.	GESS LUTFI, A.Md. NIP. 198211102009012004	Pengatur (II/c)	Auditor Pelaksana	Inspektorat Wilayah VI pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah V pada Inspektorat Jenderal
12.	DWI SUMARWANTO, A.Md. NIP. 198008312009011008	Pengatur (II/c)	Auditor Pelaksana	Inspektorat Wilayah VI pada Inspektorat Jenderal	Inspektorat Wilayah V pada Inspektorat Jenderal

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Drs. M. ARIFIN H.A., M.M.
NIP. 195912021981031001